



## Pembuang Sampah Sembarangan Didenda

YOGYAKARTA — Masih banyak masyarakat Yogyakarta yang kerap membuang sampah sembarangan. Untuk menekan masalah ini, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta bertekad untuk terus mengadakan pengawasan, penertiban maupun penindakan. Bagi mereka yang tertangkap tangan, akan dikenakan sanksi berupa denda.

Menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana, pihaknya telah melakukan setidaknya lima kali operasi penegakan Perda Nomor 18 Tahun 2002 selama 2011. Hasilnya, petugas menangkap sebanyak 28 tersangka yang semuanya dinyatakan bersalah di Pengadilan Negeri.

“Semua tersangka yang tertangkap adalah masyarakat

Kota Yogyakarta dan biasanya membuang sampah pada malam hari. Mereka diwajibkan membayar denda sebesar Rp25 ribu hingga Rp 100 ribu,” ungkap Nurwidi, seperti dikutip Antara, Rabu (2/3).

Masyarakat yang tertangkap saat sedang membuang sampah secara sembarangan, lanjut Nurwidi, beralasan bahwa lokasi tempat pembuangan sampah (TPS) terlalu jauh dari tempat tinggal mereka sehingga memilih membuang sampah di pinggir jalan.

“TPS adalah hal yang dibutuhkan warga, tetapi juga paling tidak disukai keberadaannya karena menimbulkan bau, khususnya bagi warga yang tinggal di dekat TPS,” katanya.

Lebih lanjut, Nurwidi mengatakan, meski telah melakukan beberapa kali operasi

penertiban secara tertutup, namun masyarakat seperti ini belum jera. Ini karena masih kerap dijumpai tumpukan sampah terutama di beberapa lokasi pembuangan sampah tidak resmi yang ada.

Dinas Ketertiban mencatat setidaknya terdapat empat lokasi pembuangan sampah ilegal itu. Antara lain di depan Makam Gadjah Jalan Kusumanegara, simpang empat Jalan Ibu Ruswo, di depan toko Prabukaca Jalan Jenderal Sudirman dan di depan Makam Kuncen sisi utara. “Kami terus melakukan pengawasan terhadap keempat titik tersebut,” tegasnya.

Ia memasang target, keempat lokasi tersebut telah sepenuhnya bebas dari sampah yang dibuang secara sembarangan oleh masyarakat pada akhir Maret. Setelah lokasi

tersebut bebas dari sampah, Dinas Ketertiban akan menyorot sejumlah lokasi pariwisata di Kota Yogyakarta untuk penegakan Perda No 18 Tahun 2002.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Suyana mengatakan, ada sejumlah wilayah yang belum memiliki TPS. “Memang ada wilayah yang ‘blank’ sehingga masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh antara 500 meter hingga satu kilometer untuk membuang sampah ke TPS terdekat,” katanya.

Sejumlah wilayah yang tidak memiliki TPS tersebut, lanjut dia, disebabkan kesulitan pemerintah untuk membangun TPS baru karena terkendala lahan. Saat ini, terdapat sebanyak 115 TPS yang ada di Kota Yogyakarta. ■ **ed:** yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Badan Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 24 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005